

**PENGARUH KEWAJIBAN KEPEMILIKAN NPWP,
PEMERIKSAAN PAJAK, PENAGIHAN PAJAK,
DAN PENGUNGKAPAN INFORMASI
KEUANGAN WAJIB PAJAK
TERHADAP PENERIMAAN
PAJAK PENGHASILAN
(Studi Empiris pada WP Orang Pribadi KPP Pratama
Temanggung)**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mencapai Derajat Sarjana S-1**



Disusun Oleh:
Miftahul Khoiriyah
NIM. 15.0102.0084

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
TAHUN 2019**

**PENGARUH KEWAJIBAN KEPEMILIKAN NPWP,
PEMERIKSAAN PAJAK, PENAGIHAN PAJAK,
DAN PENGUNGKAPAN INFORMASI
KEUANGAN WAJIB PAJAK
TERHADAP PENERIMAAN
PAJAK PENGHASILAN
(Studi Empiris pada WP Orang Pribadi KPP Pratama Temanggung)**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Magelang**



Disusun oleh :
Miftahul Khoiriyah
NIM. 15.0102.0084

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
TAHUN 2019**

SKRIPSI

PENGARUH KEWAJIBAN KEPEMILIKAN NPWP,
Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak,
dan Pengungkapan Informasi
Keuangan Wajib Pajak
terhadap Penerimaan
Pajak Penghasilan

(Studi Empiris pada WP Orang Pribadi KPP Pratama Temanggung)
Dipersiapkan dan disusun oleh:


Miftahul Khoiriyah

NPM 15.0102.0084

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal **16 Agustus 2019**.....

Susunan Tim Penguji

Pembimbing



Veni Soraya Dewi, S.E., M. Si.

Pembimbing I



Annisa Hakim Purwantini, S.E., M.Sc.

Pembimbing II

Tim Penguji




Lilik Andriani, S.E., M.Si.

Ketua



Barkah Susanto, S.E., M.Sc., Ak.

Sekretaris



Veni Soraya Dewi, S.E., M. Si.

Anggota

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
Untuk memperoleh gelar Sarjana S1

Tanggal **31 AUG 2019**



Dra. Marlina Kurnia, MM

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Miftahul Khoiriyah
NIM : 15.0102.0084
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang Saya susun dengan judul:

**PENGARUH KEWAJIBAN KEPEMILIKAN NPWP,
PEMERIKSAAN PAJAK, PENAGIHAN PAJAK,
DAN PENGUNGKAPAN INFORMASI
KEUANGAN WAJIB PAJAK
TERHADAP PENERIMAAN
PAJAK PENGHASILAN**

(Studi Empiris pada WP Orang Pribadi KPP Pratama Temanggung)


adalah benar-benar hasil karya Saya sendiri dan bukan merupakan plagiat dari skripsi orang lain. Apabila kemudian hari pernyataan Saya ini tidak benar, maka Saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaannya).

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan bilamana diperlukan.

Magelang, 26 Agustus 2019

Pembuat Pernyataan,




Miftahul Khoiriyah
NIM. 15.0102.0084

RIWAYAT HIDUP

Nama : Miftahul Khoiriyah
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/Tanggal Lahir : Magelang, 2 November 1996
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Alamat Rumah : Gebalan 05/02, Jurangombo Utara, Magelang
Selatan, Magelang, 56123, Jawa Tengah
Alamat Email : mifta0693.m0@gmail.com


Pendidikan Formal

SD (2004-2010) : SDN Jurang Ombo 1
SMP (2010-2012) : MTs Al – Iman Kota Magelang
SMA (2012-2015) : MAN 1 Magelang
Perguruan Tinggi (2015-2019) : S1 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Universitas Muhammadiyah Magelang

Pengalaman Organisasi :

1. Sekretaris II UKM Koperasi Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Magelang Periode 2015 – 2016
2. Koordinator Administrasi UKM Koperasi Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Magelang Periode 2016 – 2017
3. Staff Keuangan BEM Universitas Muhammadiyah Magelang Periode 2016 – 2017
4. Pengawas III UKM Koperasi Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Magelang Periode 2017 – 2018
5. Menteri Keuangan BEM Universitas Muhammadiyah Magelang Periode 2017 – 2018

Magelang, 26 Agustus 2019



Miftahul Khoiriyah
NIM. 15.0102.0084

MOTTO

“Raihlah mimpimu dengan segenap daya engkau mampu, bangkitlah kembali jika engkau terjatuh dan libatkan Tuhanmu sepanjang waktu” (Askan Setiabudi)

“Ada dua pilihan ketika pagi datang, terus tidur untuk bermimpi atau bangun untuk mewujudkan mimpi” (anonim)

“Hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu” (Q.S. Muhammad: 7)

“Bersemangatlah untuk mengerjakan apa-apa yang bermanfaat bagi dirimu, serta mohonlah pertolongan kepada Allah dan janganlah lemah” (H.R. Muslim)

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur kepada Allah SWT atas nikmat dan karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan penelitian dan skripsi yang berjudul "**PENGARUH KEWAJIBAN KEPEMILIKAN NPWP, PEMERIKSAAN PAJAK, PENAGIHAN PAJAK, DAN PENGUNGKAPAN INFORMASI KEUANGAN WAJIB PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN (Studi Empiris pada WP Orang Pribadi KPP Pratama Temanggung)**" dapat diselesaikan dengan baik. Skripsi ini merupakan salah satu syarat kelulusan dalam meraih derajat Sarjana Ekonomi program Strata Satu (S-1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Magelang.


Selama penelitian dan penyusunan laporan penelitian dalam skripsi ini, penulis tidak luput dari kendala. Kendala tersebut dapat diatasi penulis berkat adanya bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, maka dari penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Ir. Eko Muh. Widodo, M.T selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang.
2. Ibu Dra. Marlina Kurnia, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Magelang.
3. Ibu Nur Laila Yuliani, SE, M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Magelang.
4. Ibu Veni Soraya Dewi, S.E., M.Si dan Ibu Anissa Hakim Purwantini, S.E., M.Sc selaku Pembimbing Skripsi yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya hingga terselesaikannya skripsi ini.
5. Ibu Lilik Andriani, S.E., M.Si dan Bapak Barkah Susanto, S.E., M.Sc., Ak selaku dosen penguji yang memberikan kritik dan saran untuk membantu perbaikan skripsi Saya.
6. Seluruh Dosen Pengajar yang telah memberikan bekal ilmu yang tak ternilai harganya dan telah membantu kelancaran selama menjalankan studi di Universitas Muhammadiyah Magelang.
7. Para Wajib Pajak KPP Pratama Temanggung atas kesediannya sebagai responden dalam penulisan skripsi ini.
8. Terima kasih untuk ayah saya (Slamet Hartono), ibu saya (Sumiyatun), kakak saya (Windri Hartati, S.Pd), dan adek saya (Muna Fadhila) yang selalu mendukung baik moril maupun materiil.
9. Almamaterku "UMMGL" Tercinta.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Magelang, 26 Agustus 2019

Peneliti



Miftahul Khoiriyah

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	ii
Halaman Pernyataan Orisinalitas	iii
Halaman Riwayat Hidup	iii
Halaman Motto	iv
Halaman Kata Pengantar	vi
Halaman Daftar Isi	vii
Halaman Daftar Tabel	ix
Halaman Daftar Gambar	x
Halaman Daftar Lampiran	xi
Halaman Abstrak	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kontribusi Penelitian	8
1. Kontribusi Teoritis	8
2. Kontribusi Praktis	8
E. Sistematika Pembahasan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS	11
A. Telaah Teori	11
1. Teori Atribusi (<i>Attribution Theory</i>)	11
2. Penerimaan Pajak Penghasilan	13
3. Kewajiban Kepemilikan NPWP	13
4. Pemeriksaan Pajak	16
5. Penagihan Pajak	17
6. Pengungkapan Informasi Keuangan Wajib Pajak	19
B. Telaah Penelitian Sebelumnya	20
C. Perumusan Hipotesis	25
D. Model Penelitian	29
BAB III METODA PENELITIAN	30
A. Populasi dan Sampel	30
B. Data Penelitian	31
C. Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel	32
D. Metoda Analisis Data	35
E. Pengujian Hipotesis	38
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	41
A. Sampel Penelitian	41
B. Statistik Deskriptif Responden	42
C. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian	43
D. Uji Kualitas Data	46
E. Analisis Data	49
F. Hasil Pengujian Hipotesis	51
G. Pembahasan	56

BAB V KESIMPULAN.....	63
A. Kesimpulan.....	63
B. Keterbatasan Penelitian	63
C. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN.....	68

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Telaah Penelitian Sebelumnya	24
Tabel 3.1 Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel	34
Tabel 4.1 Sampel Penelitian dan Tingkat Pengembalian.....	41
Tabel 4.2 Statistik Deskriptif Responden	43
Tabel 4.3 Statistik Deskriptif Variabel Penelitian	43
Tabel 4.4 Hasil Uji Validitas	47
Tabel 4.5 Cross Loading	47
Tabel 4.6 Pengujian Reliabilitas	48
Tabel 4.7 Koefisien Regresi.....	49
Tabel 4.8 Uji R^2	51
Tabel 4.9 Nilai Analisis Uji F	52
Tabel 4.10 Nilai Analisis Uji t	53

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Model Penelitian	29
Gambar 3.1 Penerimaan Uji F.....	39
Gambar 3.2 Penerimaan Uji t.....	40
Gambar 4.1 Daerah Penerimaan dan Penolakan Ho (Nilai Kritis Uji F).....	52
Gambar 4.2 Penerimaan Hipotesis Kewajiban Kepemilikan NPWP.....	53
Gambar 4.3 Penerimaan Hipotesis Pemeriksaan Pajak	54
Gambar 4.4 Penerimaan Hipotesis Penagihan Pajak	55
Gambar 4.5 Penerimaan Hipotesis Pengungkapan Informasi Keuangan Wajib Pajak.....	55

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner Penelitian.....	69
Lampiran 2 Tabulasi Data Pengisian Kuesioner (Data Mentah)	77
Lampiran 3 Statistik Deskriptif.....	133
Lampiran 4 Uji Validitas	134
Lampiran 5 Uji Reliabilitas.....	139
Lampiran 6 Analisis Regresi Linear Berganda	140
Lampiran 7 Surat Ijin Penelitian	141
Lampiran 8 Tabel Distribusi F dan t	143

ABSTRAK

**PENGARUH KEWAJIBAN KEPEMILIKAN NPWP,
PEMERIKSAAN PAJAK, PENAGIHAN PAJAK,
DAN PENGUNGKAPAN INFORMASI
KEUANGAN WAJIB PAJAK
TERHADAP PENERIMAAN
PAJAK PENGHASILAN
(Studi Empiris pada WP Orang Pribadi KPP Pratama Temanggung)**

**Oleh:
Miftahul Khoiriyah**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, Pengungkapan Informasi Keuangan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan. Data dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang diperoleh dengan menyebarkan kuesioner secara langsung kepada responden wajib pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Temanggung. Kuesioner yang disebar kepada responden sejumlah 400 eksemplar, kuesioner yang kembali dan memenuhi kriteria sebanyak 305 eksemplar. Metode pengambilan sampel dengan menggunakan *convenience sampling* dengan rumus *slovin*. Alat uji yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda. Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel pemeriksaan pajak, penagihan pajak, dan pengungkapan informasi keuangan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan. Sedangkan variabel kewajiban kepemilikan NPWP berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak penghasilan.

Kata Kunci: *Kewajiban Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, Pengungkapan Informasi Keuangan Wajib Pajak.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sektor pajak memegang peranan yang sangat penting dalam perkembangan kesejahteraan bangsa, karena pajak merupakan salah satu sumber pemasukan kas negara yang pada akhirnya dipergunakan untuk pembangunan dengan tujuan akhir kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Pajak sebagai sumber utama penerimaan negara perlu ditingkatkan sehingga pembangunan nasional dapat dilaksanakan dengan kemampuan sendiri berdasarkan prinsip kemandirian. Peningkatan penerimaan pajak dengan meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena kepatuhan pajak merupakan faktor utama keberhasilan tercapainya penerimaan pajak. Tanggung jawab atas tercapainya penerimaan pajak sebagai sumber kas negara tidak bergantung pada aparat perpajakan (*fiskus*) tetapi bergantung pada kepatuhan wajib pajak (Wahyuni dkk, 2017).

Berdasarkan pernyataan Kepala KPP Pratama Temanggung, realisasi penerimaan pajak hingga akhir November 2018 telah mencapai 76,2 persen dari target sebesar Rp 794 miliar. Sebagian besar penerimaan pajak meliputi Kabupaten Temanggung dan Wonosobo, penerimaan pajak tersebut berasal dari pajak penghasilan yaitu sektor pertembakauan. Sebelum Oktober 2018 pemasukan pajak sangat rendah, berkisar hanya 30 persen dari target. Namun begitu memasuki panen tembakau angkanya melejit. Jadi dalam awal tahun

2019 pemasukan pajak menjadi tinggi karena adanya pajak penghasilan yang disetorkan. Kepala KPP Pratama Temanggung meyakini bisa mencapai angka 100 persen apabila nantinya terdapat perusahaan-perusahaan rokok yang masih melakukan pembelian terhadap komoditas tembakau lokal, yang dapat meningkatkan pajak penghasilannya pada kabupaten temanggung (Jateng, 2018).

Jumlah wajib pajak KPP Pratama Temanggung secara keseluruhan pada tahun 2018 mencapai 151.027 wajib pajak orang pribadi dan badan. Wajib pajak orang pribadi baik pph dan ppn pada tahun 2018 mencapai 134.438 wajib pajak. Sedangkan jumlah wajib pajak sektor penghasilan pada tahun 2018 terdapat 15.347 wajib pajak orang pribadi. Penerimaan pajak penghasilan atau penerimaan total pajak KPP Pratama temanggung pada tahun 2018 sebesar Rp 285.860.378.499/Rp 793.426.904.572 hasil penerimaan pajak tersebut meningkat dibandingkan pada tahun 2017 sebesar Rp 260.702.366.996/Rp 637.384.344.607. Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2018 mencapai sebesar Rp 793.426.904572.

KPP Pratama Temanggung meliputi Kabupaten Temanggung dan Wonosobo. Temanggung dikenal sebagai produsen tembakau rajangan terbesar di Jawa Tengah dengan cita rasa yang khas. Selain itu kopi robusta, teh, padi, ketela pohon, jagung, sayur, dan buah-buahan merupakan produk unggulan lainnya Temanggung. Di sektor peternakan Temanggung juga dikenal sebagai sumber ternak sapi, domba, ayam, dan ikan. Memiliki banyak kesamaan dengan Temanggung, Wonosobo juga terkenal dengan hasil

pertanian dan perkebunannya. Padi, kopi, teh, dan tembakau merupakan beberapa komoditi unggulan dari Wonosobo. Industri kayu dan industri pengolahan lainnya serta sektor pertambangan dan penggalian adalah potensi lainnya dari Wonosobo. Sehingga, kebanyakan masyarakat mempunyai pekerjaan sebagai wiraswasta akan tetapi pekerjaan ini belum tentu semua orang mempunyai NPWP atau berkeinginan untuk membuat NPWP.

Wajib pajak di KPP Pratama Temanggung sesuai yang terdaftar mayoritas bekerja sebagai pegawai swasta berbeda pada penelitian ini mayoritas bekerja sebagai wiraswasta. Hal ini berarti wajib pajak pada KPP Pratama Temanggung yang sadar akan kewajiban untuk membayar pajak yaitu para wajib pajak dengan pekerjaan wiraswasta, maka pegawai pajak diharapkan untuk memberikan penyuluhan atau pemeriksaan ke wajib pajak yang bekerja sebagai wiraswasta agar tingkat penerimaan pajak penghasilan lebih meningkat melebihi target sebelumnya.

Peraturan tentang penerimaan daerah salah satunya adalah kepemilikan dan pembayaran NPWP yang seharusnya dimiliki oleh pengusaha-pengusaha yang ada di daerah Temanggung, karena Temanggung terkenal dengan tembakaunya banyak pengusaha yang kurang peduli dengan pembayaran pajak tersebut. Banyak pengusaha yang tidak membayarkan pajak yang seharusnya dibayarkan untuk menunjang kemajuan daerahnya. Tidak hanya pengusaha tembakau saja yang tidak mendaftarkan diri untuk mempunyai NPWP, masih banyak pengusaha wajib pajak lainnya yang tidak mendaftarkan dirinya ke Kantor Pajak.

Berdasarkan penelitian terdahulu terdapat beberapa faktor penerimaan pajak diantaranya kewajiban kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak. NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya (Mardiasmo, 2009). NPWP diwajibkan bagi semua orang khususnya yang sudah bekerja, dengan diwajibkannya seseorang untuk memiliki NPWP maka semua orang dapat mempunyai akses untuk mengetahui seberapa kekayaan yang dimilikinya, sehingga berpengaruh untuk meningkatkan penerimaan pajak bagi Negara. Hasil penelitian dari Marisa, dkk (2017), Andini (2016), Sutrisno, dkk (2016) menyatakan kewajiban kepemilikan NPWP berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak. Hasil ini berbeda dengan penelitian Ferdianta & Marlinah (2017), Runtu (2015) yang menyatakan kewajiban kepemilikan NPWP tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Pardiati (2008). Hasil penelitian dari Pangerapan (2017), Ferdianta & Marlinah (2017), Simanungkalit, dkk (2015) menyatakan pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap tingkat penerimaan pajak. Penelitian Arfaningsih

(2018), Marisa, dkk (2017), Sutrisno, dkk (2016) pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak. Hasil ini berbeda dengan penelitian Rahman (2018) yang menyatakan pemeriksaan pajak atas SPT PPh wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPh.

Penagihan pajak dilakukan oleh pegawai pajak kepada wajib pajak yang terdaftar pada KPP Pratama setempat, penagihan pajak ini dilakukan agar wajib pajak taat akan pembayaran pajak yang harus dibayarnya kepada Kantor KPP Pratama, karena dengan wajib pajak membayar pajaknya dengan tepat waktu maka penerimaan pajak akan meningkat. Hasil penelitian Mohammad, dkk (2017) menunjukkan bahwa penagihan pajak berpengaruh terhadap tingkat penerimaan pajak. Menurut penelitian Arfaningsih (2018), Syafruddin, dkk (2017), Sutrisno, dkk (2016) menyatakan penagihan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak. Hasil ini berbeda dengan penelitian Ferdianta & Marlinah (2017), Simanungkalit, dkk (2015) yang menyatakan penagihan pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2017 tentang akses informasi keuangan ini diterbitkan dikarenakan adanya suatu penggelapan pajak dan tingkat kepatuhan wajib pajak yang ada di Indonesia masih rendah, sehingga pemerintah akhirnya menerbitkan Perpu No. 1 Tahun 2017 tentang akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan. Perpu ini berlaku sejak 8 Mei 2017 dan dengan adanya Perpu ini Ditjen Pajak (DJP) Kemenkeu dapat mengakses ke seluruh data perbankan dan keuangan. Perpu ini diwajibkan untuk seluruh wajib pajak yang ada di Indonesia, baik warga Negara

Indonesia sendiri maupun orang asing yang bekerja di dalam negeri. Tujuan dari Perpu yaitu untuk tujuan domestik dan sebagai aturan baru untuk menyiapkan keikutsertaan negara Indonesia dalam *Automatic Exchange of Information (AEOI)*, yang diinisiasi oleh *Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD)* (Sidik, 2017).

AEOI dicanangkan sebagai salah satu solusi dalam meminimalisasi masalah penghindaran pajak *agresif* yang dilakukan oleh Wajib Pajak. *AEOI* sendiri adalah sistem pertukaran informasi rekening Wajib Pajak antar negara. Melalui sistem tersebut, otoritas pajak negara asal dapat melacak semua Wajib Pajak yang membuka rekening di negara lain secara otomatis. Sistem *aeoi* mengakibatkan seluruh data nasabah Wajib Pajak akan dapat diakses oleh DJP secara otomatis. Akses terhadap bank data nasabah tidak akan dibatasi dalam hal pemeriksaan ataupun melewati perizinan atau persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau Menteri Keuangan. Transparansi tidak hanya terjadi di dalam negeri, tetapi akan bersifat internasional. Tujuan dari adanya *aeoi* diantaranya yaitu untuk mencegah praktik penggelapan pajak maupun penghindaran pajak yang dilakukan Wajib Pajak, yang menyembunyikan penghasilan atau aset keuangannya di luar negeri, meningkatkan internasional *tax compliance*, untuk memulihkan penerimaan pajak yang hilang untuk Wajib Pajak *non-compliant*, memperkuat upaya internasional untuk meningkatkan transparansi, kerjasama, dan akuntabilitas di antara lembaga keuangan dan administrasi pajak (Yasa dkk, 2017).

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni, dkk (2017) yang meneliti tentang pengaruh kewajiban kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak, penagihan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Sumbawa.

Perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah penelitian ini **Pertama** menambahkan variabel pengungkapan informasi keuangan wajib pajak yang termuat pada Perpu No. 1 Tahun 2017 meliputi akses untuk menerima dan memperoleh informasi keuangan dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan pelaksanaan perjanjian internasional di bidang perpajakan sesuai dengan penelitian (Yasa dkk, 2017). Alasan menambahkan variabel pengungkapan informasi keuangan wajib pajak yaitu dengan semakin adanya hak akses informasi keuangan maka penggelapan pajak dapat diminimalisir, sehingga penerimaan pajak akan semakin meningkat. **Kedua**, objek penelitian pada wajib pajak pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Temanggung.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah Kewajiban Kepemilikan NPWP berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Temanggung ?
2. Apakah Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Temanggung ?
3. Apakah Penagihan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Temanggung ?

4. Apakah Pengungkapan Informasi Keuangan Wajib Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Temanggung ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji secara empiris dan menganalisis kewajiban kepemilikan NPWP terhadap penerimaan pajak penghasilan.
2. Untuk menguji secara empiris dan menganalisis pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan.
3. Untuk menguji secara empiris dan menganalisis penagihan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan.
4. Untuk menguji secara empiris dan menganalisis pengungkapan informasi keuangan wajib pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan.

D. Kontribusi Penelitian

1. Kontribusi Teoritis

Melalui hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi tambahan serta referensi dalam penelitian bidang ekonomi dan bisnis khususnya akuntansi, terutama mengenai sumber ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan kewajiban kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak, penagihan pajak, dan pengungkapan informasi keuangan wajib pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan.

2. Kontribusi Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat meningkatkan pengetahuan secara teori maupun kondisi nyata waktu di lapangan tentang kewajiban kepemilikan

NPWP, pemeriksaan pajak, penagihan pajak, dan pengungkapan informasi keuangan wajib pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan.

b. Bagi Dunia Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan tambahan bacaan ilmiah bagi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Magelang. Khususnya mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis sehingga dapat digunakan sebagai acuan penulisan karya ilmiah dengan permasalahan sejenis.

E. Sistematika Pembahasan

Secara garis besar sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, yang masing-masing bab dapat diuraikan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, bab ini berisi mengenai latar belakang (masalah), rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian ini dilakukan, serta sistematika pembahasan.

BAB II Tinjauan Pustaka dan Perumusan Hipotesis, bab ini berisi uraian tentang pembahasan dari permasalahan secara teoritis yang didasarkan pada literatur, bahan pustaka, sumber ilmiah yang berguna sebagai acuan perbandingan hasil penelitian, perumusan hipotesis serta model penelitian.

BAB III Metoda Penelitian, bab ini bertujuan untuk menerangkan dan menguraikan tentang populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, variabel penelitian dan pengukuran variabel serta metoda analisis data, dan pengujian hipotesis.

BAB IV Hasil dan Pembahasan, bab ini bertujuan untuk membahas dan menguraikan pengujian yang telah dilakukan meliputi statistik deskriptif variabel penelitian, hasil pengujian validitas dan reliabilitas, hasil pengujian hipotesis, dan pembahasan.

BAB V Kesimpulan, bab ini berisikan kesimpulan hasil penelitian, keterbatasan penelitian serta rekomendasi. Di bagian akhir akan diisi dengan lampiran yang dapat mendukung skripsi ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

A. Telaah Teori

1. Teori Atribusi (*Attribution Theory*)

Menurut Fritz Heider tahun 1958 sebagai pencetus teori atribusi, teori atribusi merupakan teori yang menjelaskan tentang perilaku seseorang. Teori atribusi diajukan untuk mengembangkan penjelasan bahwa perbedaan penilaian kita terhadap individu tergantung pada arti atribusi yang kita berikan pada perilaku tertentu. Pada dasarnya teori atribusi menyatakan bahwa bila individu-individu mengamati perilaku seseorang, mereka mencoba untuk menentukan apakah perilaku itu ditimbulkan secara internal atau eksternal (Robbins, 2011). Perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang diyakini berada dibawah kendali pribadi individu itu sendiri, sedangkan perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar, artinya individu akan terpaksa berperilaku karena situasi atau lingkungan. Penentuan faktor internal atau eksternal menurut Robbins (2011) tergantung pada 3 (tiga) faktor yaitu:

a. Kekhususan

Kekhususan artinya seseorang akan mempersepsikan perilaku individu lain secara berbeda-beda dalam situasi yang berlainan. Apabila perilaku seseorang dianggap suatu hal yang tidak biasa, maka individu lain yang bertindak sebagai pengamat akan memberikan

atribusi eksternal terhadap perilaku tersebut. Sebaliknya jika itu dianggap hal yang biasa dilakukan kebanyakan orang maka akan dinilai sebagai atribusi internal.

b. Konsensus

Konsensus artinya jika semua orang mempunyai kesamaan pandangan dalam merespon perilaku seseorang dalam situasi yang sama. Apabila konsensusnya tinggi, maka termasuk atribusi eksternal. Sebaliknya jika konsensusnya rendah, maka termasuk atribusi internal.

c. Konsistensi

Konsistensi yaitu jika seseorang menilai perilaku-perilaku orang lain dengan respon sama dari waktu ke waktu. Semakin konsistensi perilaku itu, orang akan menghubungkan hal tersebut dengan sebab-sebab internal, dan sebaliknya.

Teori atribusi mengelompokkan dua hal yang dapat memutar balikkan arti dari atribusi. Pertama, kekeliruan atribusi mendasar yaitu kecenderungan untuk meremehkan pengaruh faktor-faktor eksternal daripada faktor internalnya. Kedua, prasangka layanan dari seseorang cenderung menghubungkan kesuksesan karena akibat faktor-faktor internal, sedangkan kegagalannya dihubungkan dengan faktor-faktor eksternal.

Penelitian ini menggunakan konsep teori atribusi yang menyatakan tentang perilaku seseorang untuk membayar pajak. Penelitian ini membahas mengenai kewajiban kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak,

penagihan pajak yang dikelompokkan pada teori atribusi berpengaruh terhadap faktor-faktor internal. Sedangkan pengungkapan informasi keuangan wajib pajak pada teori atribusi ini berpengaruh pada faktor-faktor eksternal.

2. Penerimaan Pajak Penghasilan

Pengertian pajak penghasilan (PPH) berdasarkan UUD No 17 tahun 2000 adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak atau suatu pungutan resmi yang ditunjukkan kepada masyarakat yang berpenghasilan yang diperolehnya dalam tahun pajak untuk kepentingan negara dan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakannya.

Berdasarkan definisi pajak penghasilan yang telah dijabarkan sebelumnya, secara implisit terlihat ada dua fungsi pajak berdasarkan (Mardiasmo, 2009) yaitu:

- a. Fungsi Penerimaan (*Budgetary*) Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
- b. Fungsi Mengatur (*Regulatory*) Pajak penghasilan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

3. Kewajiban Kepemilikan NPWP

Menurut Mardiasmo (2009) nomor pokok wajib pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam

administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Menurut Resmi (2009) nomor pokok wajib pajak (NPWP) merupakan suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak.

Semua wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan berdasarkan sistem *self assessment*, wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk dicatat sebagai wajib pajak dan sekaligus untuk mendapatkan nomor pokok wajib pajak (NPWP). Persyaratan objektif adalah persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan yang diwajibkan untuk pemotongan/pemungutan sesuai dengan undang-undang pajak penghasilan tahun 1984 dan perubahannya.

a. Fungsi NPWP

Menurut Mardiasmo (2009), fungsi NPWP yaitu:

- 1) Sarana dalam administrasi perpajakan.
- 2) Tanda pengenal diri atau Identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
- 3) Dicantumkan dalam setiap dokumen perpajakan.
- 4) Menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan.

b. Tata Cara Pendaftaran NPWP

Wajib pajak mengisi Formulir Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak dan/ atau formulir permohonan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) secara lengkap dan jelas serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya dan menyerahkannya kepada petugas pendaftaran wajib pajak. Jika permohonan ditandatangani oleh orang lain, harus memiliki surat kuasa khusus.

Selain mengisi Formulir Pendaftaran, wajib pajak harus menyertakan data pendukung yang perlu, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Untuk wajib pajak orang pribadi yang menjalankan/ tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas:
 - a) Kartu Tanda Penduduk bagi penduduk Indonesia, atau paspor bagi orang asing.
- 2) Untuk wajib pajak Badan:
 - a) Akte pendirian dan perubahan atau surat keterangan penunjukkan dari kantor pusat bagi Bentuk Usaha Tetap.
 - b) NPWP Pimpinan atau Penanggung Jawab Badan.
 - c) Kartu Tanda Penduduk bagi penduduk Indonesia atau paspor bagi orang asing sebagai penanggung jawab.
- 3) Untuk Bendahara sebagai Pemungut atau Pemetong:
 - a) Surat penunjukkan sebagai Bendahara.
 - b) Kartu Tanda Penduduk Bendahara.

- 4) Untuk *Joint Operation* sebagai Wajib Pajak Pemungut atau Pemotong:
- a) Perjanjian kerjasama/Akte Pendirian sebagai *Joint Operation*.
 - b) Kartu Tanda Penduduk bagi penduduk Indonesia, atau paspor bagi orang asing sebagai penanggung jawab.
 - c) NPWP Pimpinan/Penanggung Jawab *Joint Operation*.

Bagi pemohon yang berstatus cabang, wajib pajak Orang Pribadi pengusaha tertentu atau wanita kawin tidak pisah harta harus memiliki NPWP Kantor Pusat/ domisili suami.

4. Pemeriksaan Pajak

Menurut Pardiati (2008) Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Direktur Jenderal Pajak mempunyai kewenangan melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain. Pelaksanaan pemeriksaan tersebut adalah dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Pasal 1 angka 2 ("Peraturan Menteri Keuangan Nomor 02/PMK 05/2007") tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak, pemeriksaan

pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Prosedur pemeriksaan dibidang pajak diawali dengan dikeluarkannya Surat Perintah Pemeriksaan oleh pejabat yang berwenang dan berakhir dengan disetujuinya Laporan Hasil Pemeriksaan. Laporan Hasil Pemeriksaan selanjutnya dapat digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP) atau untuk tujuan lain dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

5. Penagihan Pajak

Menurut Sari (2013) penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur dan memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan surat paksa.

Pelaksanaan penagihan pajak yang tegas, konsisten dan konsekuen diharapkan akan dapat membawa pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar hutangnya. Dalam pelaksanaannya penagihan pajak haruslah dilandaskan pada peraturan perundangundangan yang berlaku sehingga mempunyai kekuatan hukum baik bagi wajib pajak maupun aparat pajak.

Dasar hukum melakukan tindakan penagihan pajak adalah Undang-Undang No. 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Undang-Undang ini mulai berlaku tanggal 23 Mei 1997. Undang-Undang ini kemudian diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2000 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2011.

Penagihan pajak dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu penagihan pasif dan penagihan aktif:

a. Penagihan Pajak Pasif

Penagihan pajak pasif dilakukan dengan menggunakan Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), surat keputusan pembetulan yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar, surat keputusan keberatan yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar. Jika dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari belum dilunasi, maka tujuh hari setelah jatuh tempo akan diikuti dengan penagihan pajak secara aktif yang dimulai dengan menerbitkan surat teguran.

b. Penagihan Pajak Aktif

Penagihan pajak aktif merupakan kelanjutan dari penagihan pajak pasif, dimana dalam upaya penagihan ini fiskus berperan aktif dalam arti tidak hanya mengirim surat tagihan atau surat ketetapan pajak tetap, akan diikuti dengan tindakan sita, dan dilanjutkan dengan pelaksanaan lelang.

6. Pengungkapan Informasi Keuangan Wajib Pajak

Pengungkapan Informasi Keuangan Wajib Pajak merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada Tahun 2017 yang telah di undangkan yaitu UU RI Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan menjadi Undang-Undang. Diberlakukannya kebijakan tersebut dikarenakan dalam melaksanakan pembangunan nasional membutuhkan pendanaan yang bersumber dari penerimaan negara terutama yang berasal dari pajak, sehingga untuk memenuhi kebutuhan penerimaan pajak tersebut diperlukan pemberian akses yang luas bagi otoritas perpajakan untuk menerima dan memperoleh informasi keuangan bagi kepentingan perpajakan. Indonesia berkewajiban untuk memenuhi komitmen keikutsertaan dalam mengimplementasikan pertukaran informasi keuangan secara otomatis (*Automatic Exchange of Financial Account Information*) (Nugraha, 2018).

Sistem *aeoi* membuat seluruh data nasabah Wajib Pajak akan dapat diakses oleh DJP secara otomatis. Akses terhadap bank data nasabah tidak akan dibatasi dalam hal pemeriksaan ataupun melewati perizinan atau persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau Menteri Keuangan. Transparansi tidak hanya terjadi di dalam negeri, tetapi akan bersifat internasional. Tujuan dari adanya *AEoI* diantaranya yaitu untuk mencegah praktik penggelapan pajak maupun penghindaran pajak yang dilakukan

Wajib Pajak, yang menyembunyikan penghasilan atau aset keuangannya di luar negeri, meningkatkan internasional *tax compliance*, untuk memulihkan penerimaan pajak yang hilang untuk Wajib Pajak *non-compliant*, memperkuat upaya internasional untuk meningkatkan transparansi, kerjasama, dan akuntabilitas di antara lembaga keuangan dan administrasi pajak (Yasa, 2017).

B. Telaah Penelitian Sebelumnya

Tabel 2.1
Telaah Penelitian Sebelumnya

No.	Penulis	Judul	Hasil Penelitian
1.	Wahyuni, dkk (2017)	Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (Studi KPP Pratama di Wilayah Kabupaten Sumbawa).	<ol style="list-style-type: none"> 1) Kewajiban kepemilikan NPWP berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak. 2) Pemeriksaan pajak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap penerimaan pajak. 3) Penagihan pajak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap penerimaan pajak. 4) Kewajiban kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan.

Tabel 2.1
Telaah Penelitian Sebelumnya
(Lanjutan)

No.	Penulis	Judul	Hasil Penelitian
2.	Yasa, (2017)	dkk Pengaruh Implementasi Perpu No. 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak pada KPP Singaraja.	1) Implementasi Perpu No.1 Tahun 2017 berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak.
3.	Nugraha (2018)	Kebijakan Akses Informasi Keuangan Terhadap Perilaku Wajib Pajak dan Implikasinya Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak.	1) Akses informasi keuangan berpengaruh terhadap penerimaan pajak.
4.	Arfaningsih (2018)	Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Studi Kasus pada KPP Pratama Raba Bima Tahun 2012 – 2015.	1) Pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak. 2) Penagihan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak. 3) Kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak.

Tabel 2.1
Telaah Penelitian Sebelumnya
(Lanjutan)

No.	Penulis	Judul	Hasil Penelitian
5.	Rahman (2018)	Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan pada KPP Pratama Makasar Utara.	1) Pemeriksaan pajak atas SPT PPh wajib pajak badan berpengaruh terhadap penerimaan PPh Badan. 2) Pemeriksaan pajak atas SPT PPh wajib pajak badan terhadap penerimaan PPh Badan menunjukkan hubungan yang sedang. Artinya, pemeriksaan pajak atas SPT PPh Badan yang diperiksa tidak memberikan pengaruh yang besar (sedang) terhadap penerimaan PPh Badan. 3) Pemeriksaan pajak atas SPT PPh wajib pajak badan tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPh Badan.
6.	Selvi (2018)	<i>Automatic Exchange of Information</i> sebagai <i>Big Data</i> di Bidang Perpajakan.	1) Akses informasi keuangan berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

Tabel 2.1
Telaah Penelitian Sebelumnya
(Lanjutan)

No.	Penulis	Judul	Hasil Penelitian
7.	Yasa, (2017)	dkk Pengaruh Pengetahuan Sistem <i>Automatic Exchange Of Information (AEOI)</i> dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar dan Melaporkan Pajak (Studi Empiris Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Singaraja).	<p>1) Pengetahuan sistem <i>AEOI</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar dan melaporkan pajak.</p> <p>2) Sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar dan melaporkan pajak.</p>
8.	Ferdianta & Marlinah (2017)	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Penerimaan Pajak.	<p>1) Pelayanan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak.</p> <p>2) Kesadaran wajib pajak, pemeriksaan pajak, penagihan pajak, dan kewajiban NPWP tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak.</p>
9.	Kusworini (2017)	Perpu No. 1 Tahun 2017 Tentang "Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan" dan Implikasinya Terhadap Lembaga Keuangan di Indonesia.	<p>1) Akses informasi keuangan berpengaruh terhadap penerimaan pajak.</p>

Tabel 2.1
Telaah Penelitian Sebelumnya
(Lanjutan)

No.	Penulis	Judul	Hasil Penelitian
10.	Pangerapan, dkk (2017)	Pengaruh Pemeriksaan dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado.	1) Pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak. 2) Penagihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak.
11.	Sutrisno, dkk (2016)	Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, Surat Paksa Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak.	1) Kewajiban kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak, penagihan pajak, surat paksa pajak dan kesadaran wajib pajak terbukti berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak.
12.	Simanungkalit, dkk (2015)	Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak.	1) Kewajiban kepemilikan NPWP, dan penagihan pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak. 2) Pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak.

Sumber : Berbagai penelitian terdahulu

C. Perumusan Hipotesis

1. Kewajiban Kepemilikan NPWP terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan

Menurut Sutrisno, dkk (2016) adalah Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kepada setiap wajib pajak disertai dengan pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan. Pengesahan pemberian NPWP dilakukan dengan pemberian Surat Keterangan Terdaftar.

Menurut teori atribusi kewajiban kepemilikan NPWP dapat digolongkan ke dalam faktor internal. Dengan adanya kewajiban kepemilikan NPWP maka wajib pajak akan terdorong untuk memiliki NPWP. Wajib pajak yang sudah memiliki syarat objektif dan subjektif akan membuat NPWP, sehingga dibutuhkan kerjasama pegawai pajak dengan wajib pajak untuk mengoptimalkan kepemilikan NPWP dengan adanya hal ini diharapkan akan meningkatkan penerimaan pajak penghasilan.

Kewajiban kepemilikan NPWP diwajibkan sebagai syarat melamar pekerjaan dan usaha. Semakin wajib pajak mempunyai kepemilikan NPWP maka wajib pajak akan disiplin dalam membayar pajaknya, sehingga penerimaan pajak penghasilan akan semakin meningkat. Hasil penelitian dari Marisa, dkk (2017), Andini (2016), Sutrisno, dkk (2016) menyatakan kewajiban kepemilikan NPWP berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak penghasilan. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis yang di uji adalah:

H1. Kewajiban Kepemilikan NPWP berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan.

2. Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan

Menurut Mohammad (2017) pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut teori atribusi, pemeriksaan pajak dilakukan sebagai bentuk pengawasan agar pemungutan pajak dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan. Pemeriksaan pajak dalam teori atribusi digolongkan ke dalam faktor internal karena individu akan terpaksa berperilaku terhadap situasi yang memojokkan individu tersebut dan dapat dikatakan apabila lebih banyak wajib pajak yang diperiksa maka penerimaan pajak penghasilan akan meningkat karena wajib pajak akan terpaksa untuk melunasi hutang pajaknya agar tidak masuk dalam situasi yang memojokkan dirinya.

Ketika ada pemeriksaan pajak yang ketat maka akan mempengaruhi penerimaan pajak. Hasil penelitian dari Mohammad, dkk (2017), (Ferdianta & Marlinah, 2017), Simanungkalit, dkk (2015) menyatakan pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap tingkat penerimaan pajak. Sedangkan, menurut penelitian Arfaningsih (2018), Marisa, dkk (2017), Sutrisno, dkk (2016) pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap

penerimaan pajak. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis yang di uji adalah:

H2. Pemeriksaan Pajak berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan.

3. Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan

Menurut Mardiasmo (2009) Penagihan Pajak adalah kegiatan yang dilakukan oleh fiskus karena wajib pajak tidak mematuhi ketentuan undang-undang pajak, khususnya mengenai pembayaran pajak terhutang, penagihan pajak meliputi, kegiatan, perbuatan, pengiriman surat peringatan, surat teguran, surat paksa, penyitaan, lelang, penyegahan, dan penyanderaan.

Pada teori atribusi, penagihan pajak dilakukan untuk melunasi utang pajak atas penagihan. Penagihan pajak dalam teori atribusi dapat digolongkan ke dalam faktor internal karena individu akan berperilaku sesuai dengan kenyataannya misalnya sewaktu terdapat pembayaran pajak terhutang. Pernyataan ini di dukung oleh penelitian yang dilakukan Ginting (2006) menyatakan wajib pajak lebih banyak melunasi utang pajaknya setelah diberikan Surat Teguran yaitu 95% dan sebagian lagi melunasinya setelah diterbitkan Surat Paksa. Jadi dapat disimpulkan apabila lebih banyak utang pajak yang ditagih maka penerimaan pajak penghasilan akan meningkat.

Ketika penagihan pajak dilakukan dengan tertib dan wajib pajak membayar pajaknya sesuai dengan ketentuan maka akan mempengaruhi penerimaan pajak. Hasil penelitian Pangarepan, dkk (2017) menunjukkan

bahwa penagihan pajak berpengaruh terhadap tingkat penerimaan pajak. Sedangkan, menurut penelitian Arfaningsih (2018), Syafruddin, dkk (2017), Sutrisno, dkk (2016) menyatakan penagihan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis yang di uji adalah:

H3. Penagihan Pajak berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan.

4. Pengungkapan Informasi Keuangan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan

Perpu No. 1 Tahun 2017 meliputi akses untuk menerima dan memperoleh informasi keuangan dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan pelaksanaan perjanjian internasional di bidang perpajakan (Yasa dkk, 2017).


Pada teori atribusi pengungkapan informasi keuangan wajib pajak termasuk dalam faktor eksternal, karena wajib pajak dapat berpartisipasi dalam penerapan pengungkapan informasi keuangan, bersedia memberikan data atau bukti, dan wajib pajak bersedia memberikan informasi keuangan dari kekayaan yang dimilikinya.

Ketika pengungkapan informasi keuangan wajib pajak dilakukan dengan baik maka wajib pajak akan berpartisipasi dalam penerapan kebijakan akses informasi keuangan dengan cara memberikan informasi keuangan secara sukarela sehingga penerimaan pajak penghasilan akan semakin meningkat. Hasil penelitian Selvi (2018), Kusworini (2017), Sari (2018) menyatakan bahwa pengungkapan informasi keuangan

berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Yasa, dkk (2017), Andiani, dkk (2017) menyatakan bahwa implementasi Perpu No.1 Tahun 2017 berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis yang di uji adalah:

H4. Pengungkapan Informasi Keuangan Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan.

D. Model Penelitian



Gambar 2.1
Model Penelitian

BAB III

METODA PENELITIAN

A. Populasi dan Sampel

Menurut Sugiyono (2012) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Temanggung. Wilayah tersebut dapat dijangkau sehingga kuesioner akan dibagikan secara langsung. Alasan pembagian kuesioner secara langsung adalah agar tingkat pengembalian kuesioner dapat maksimal.

Menurut Sugiyono (2016) menyatakan sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Pengukuran sampel merupakan suatu langkah untuk menentukan besarnya sampel yang diambil dalam melaksanakan penelitian suatu objek. Untuk menentukan besarnya sampel bisa dilakukan dengan statistik atau berdasarkan estimasi penelitian. Pengambilan sampel ini harus dilakukan sedemikian rupa sehingga diperoleh sampel yang benar-benar dapat berfungsi atau dapat menggambarkan keadaan populasi yang sebenarnya, dengan istilah lain harus *representatif* (mewakili). Pengambilan sampel menggunakan metode *convenience sampling* yaitu kumpulan informasi dari anggota-anggota populasi yang mudah diperoleh dan mampu menyediakan informasi tersebut (Sekaran, 2006). Metode *convenience sampling* digunakan karena memiliki kebebasan untuk memilih sampel

dengan cepat dari elemen populasi yang datanya mudah diperoleh. Sampel yang diambil dalam penelitian ini menggunakan rumus *slovin*. Hal ini dikarenakan ukuran populasi diketahui dan asumsi bahwa populasi berdistribusi normal.

Ukuran sampel dengan rumus:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

dimana:

- n = Jumlah sampel minimal
- N = Populasi
- e = Error margin 5%

B. Data Penelitian

1. Jenis Data dan Sumber Data

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2016).

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Dalam hal ini Penelitian ini dilakukan pada KPP Pratama Temanggung, yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Temanggung.

2. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan teknik *survey* yaitu dengan memberikan kuesioner yang langsung disebarkan kepada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Temanggung. Kuesioner yang telah diisi oleh responden, diseleksi terlebih dahulu agar kuesioner yang tidak lengkap pengisiannya tidak disertakan dalam analisis. Metode *survey* digunakan karena lebih efektif dan mengurangi risiko tidak kembalinya kuesioner yang telah disebar.

C. Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel

Tabel 3.1
Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel

No.	Variabel	Definisi	Pengukuran
	Variabel		
	Dependen		
1.	Penerimaan Pajak Penghasilan	Penerimaan pajak penghasilan adalah penghasilan yang diperoleh oleh pemerintah yang bersumber dari pajak rakyat, baik itu pajak secara menyeluruh atau dari pajak daerah dipergunakan untuk pengeluaran pemerintah sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat (Siahaan, 2006).	Instrumen 6 butir pernyataan mengacu penelitian Febriyanti (2013) dengan menggunakan 3 indikator: 1. Pembangunan 2. Kerjasama petugas pajak 3. Wajib pajak Pengukuran variabel menggunakan skala likert 1 sampai 5. Dimana; (1) sangat tidak setuju, (2) tidak setuju, (3) netral, (4) setuju, dan (5) sangat setuju.

Tabel 3.1
Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel
(Lanjutan)

No.	Variabel	Definisi	Pengukuran
Variabel Independen			
2.	Kewajiban Kepemilikan NPWP	Nomor pokok wajib pajak merupakan suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak (Resmi, 2009).	Instrumen 8 butir pernyataan mengacu pada penelitian Febriyanti (2013) dengan 5 indikator: 1. Fungsi NPWP 2. Pendaftaran NPWP 3. Format NPWP 4. Penghapusan NPWP 5. Sanksi Pengukuran variabel menggunakan skala likert 1 sampai 5.
3.	Pemeriksaan Pajak	Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola, data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Sumarsan, 2015).	Instrumen 12 butir pernyataan mengacu pada penelitian Febriyanti (2013) dengan 6 indikator: 1. Tujuan pemeriksaan pajak 2. Kriteria penerimaan umum 3. Jenis 4. Jangka waktu 5. Prosedur pemeriksaan pajak 6. Tahapan pemeriksaan pajak Pengukuran variabel menggunakan skala likert 1 sampai 5.

Tabel 3.1
Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel
(Lanjutan)

No.	Variabel	Definisi	Pengukuran
4.	Penagihan Pajak	Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur dan memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan surat paksa (Sari, 2013).	Instrumen 5 butir pernyataan mengacu penelitian Febriyanti (2013) dengan menggunakan 2 indikator: 1. Pengelompokan penagihan pajak 2. Tahapan penagihan pajak Pengukuran variabel menggunakan skala likert 1 sampai 5.
5.	Pengungkapan Informasi Keuangan Wajib Pajak	Pengungkapan Informasi Keuangan Wajib Pajak merupakan kebijakan pemberian akses yang luas bagi otoritas perpajakan untuk menerima dan memperoleh informasi keuangan bagi kepentingan perpajakan (Nugraha & Sari, 2018).	Instrumen 10 butir pernyataan mengacu penelitian Nugraha & Sari (2018) dengan menggunakan 3 indikator: a. WP memberikan informasi dan Bukti/Keterangan berdasarkan permintaan DJP b. WP mematuhi jangka waktu yang telah ditetapkan oleh DJP dalam hal penyampaian informasi keuangan c. Kesesuaian dan kelengkapan informasi keuangan yang diberikan oleh WP kepada pihak DJP Pengukuran variabel menggunakan skala likert 1 sampai 5.

Sumber : Berbagai penelitian terdahulu

D. Metoda Analisis Data

1. Statistik Deskriptif

Menurut Ghozali (2018) statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, *sum*, *range*, *kurtosis* dan *skewness* (kemencengan distribusi).

Dalam penelitian ini analisis statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui gambaran variabel kewajiban kepemilikan npwp, pemeriksaan pajak, penagihan pajak, pengungkapan informasi keuangan wajib pajak. Analisis akan dilaksanakan dengan menggunakan bantuan program *SPSS 25 for windows*.

2. Uji Kualitas Data

a. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2018:51).

Uji validitas instrumen kuesioner penelitian ini menggunakan uji validitas dengan *Confirmatory Factor Analysis (CFA)*. *Confirmatory Factor Analysis* digunakan untuk menguji apakah suatu variabel mempunyai *undimensionalitas* atau apakah indikator-indikator yang digunakan dapat mengkonfirmasi sebuah variabel. Dengan analisis

faktor konfirmatori dapat menguji apakah indikator benar-benar merupakan indikator dari variabel tersebut.

Analisis faktor konfirmatori akan mengelompokkan masing-masing dari indikator ke dalam beberapa faktor apabila indikator yang digunakan merupakan indikator konstruk, kemudian akan mengelompok menjadi satu dengan faktor loading yang tinggi. Ketika pada pengelompokan terdapat kesulitan dalam menginterpretasikan, maka perlu dilakukan rotasi. Alat penting untuk interpretasi faktor adalah *factor rotation*. Rotasi ortogonal melakukan rotasi 90 derajat, sedangkan rotasi yang tidak 90 derajat disebut *oblique rotation*. Rotasi ortogonal dapat berbentuk *Quartimax*, *Varimax*, *Equimax*, dan *Promax* (Ghozali, 2018:51).

Asumsi yang mendasari dapat tidaknya digunakan analisis faktor adalah data matrik harus memiliki korelasi yang cukup (*sufficient correlation*). Uji *Barlett of Spheriicity* merupakan uji statistik untuk menentukan ada tidaknya korelasi antar variabel. Semakin besar sampel menyebabkan *Barlett test* semakin sensitif untuk mendeteksi adanya korelasi antar variabel. Alat uji lain yang digunakan untuk mengukur tingkat *interkorelasi* antar variabel dan dapat tidaknya dilakukan analisis faktor adalah *Kaiser Meyer Olkin Measure of Sampling Adequancy* (KMO MSA). Nilai KMO MSA bervariasi dari 0 sampai dengan 1. Nilai yang dikehendaki harus $> 0,50$ untuk dapat dilakukan analisis faktor (Ghozali, 2018:51).

Adapun kriteria data yang baik adalah bahwa data tiap indikator yang mewakili variabel yang sama harus mengelompok tersendiri atau terpisah dengan indikator-indikator yang mewakili variabel lainnya yang berbeda. Syarat validitas juga mengharuskan nilai *Kaiser Meyer Olkin Measure of Sampling Adequacy* (KMO MSA) yang baik. Nilai KMO berkisar antara 0 hingga 1, dengan ketentuan sebagai berikut (Ghozali, 2018:51):

- i. $KMO > 0,5$, variabel masih bisa diprediksi dan bisa di analisis lebih lanjut.
- ii. $KMO < 0,5$, variabel tidak bisa diprediksi dan tidak bisa dianalisis lebih lanjut, atau dikeluarkan dari variabel lainnya.

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu dengan menggunakan alat ukur yang sama. Uji reliabilitas dimaksud untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama. Pengujian dilakukan dengan menghitung *Cronbach Alpha* dari masing-masing instrumen dalam suatu variabel. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* $> 0,70$ (Ghozali, 2018:46).

3. Analisis Regresi Linier Berganda

$$PPH = \alpha + \beta_1 KKN + \beta_2 PMP + \beta_3 PNP + \beta_4 PIKWP + e$$

Keterangan:

PPH	= Penerimaan Pajak Penghasilan
KKN	= Kewajiban Kepemilikan NPWP
PMP	= Pemeriksaan Pajak
PNP	= Penagihan Pajak
PIKWP	= Pengungkapan Informasi Keuangan Wajib Pajak
$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$	= Koefisien Regresi Berganda
α	= Konstanta
e	= Error / Residual

E. Pengujian Hipotesis

1. Uji Koefisien Determinasi (R^2)


Koefisien determinasi (R^2) mengukur seberapa besar kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen (Ghozali, 2018). Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel independen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independennya memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

Nilai koefisien determinasi yaitu antara nol dan satu, semakin mendekati 0 maka koefisien determinasi semakin kecil pengaruhnya terhadap variabel bebas, sebaliknya semakin mendekati 1 besarnya koefisien determinasi semakin besar pengaruhnya terhadap variabel bebas (Ghozali, 2018).

2. Uji F

Uji statistik F pada dasarnya digunakan untuk mengukur ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir suatu nilai aktual (*goodness of fit*). Uji F menguji apakah variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen secara baik atau untuk menguji apakah model yang digunakan telah *fit* atau tidak (Ghozali, 2018). Ketentuan menilai hasil hipotesis uji F adalah berupa level signifikan 5% dengan derajat kebebasan pemilang $df = k$ dan derajat kebebasan penyebut ($df = n - k - 1$) dimana k adalah jumlah variabel bebas. Pengujian dilakukan dengan membandingkan kriteria:

- 1) Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau $P_{value} < \alpha = 0,05$, maka model yang digunakan dalam penelitian bagus (*fit*).
- 2) Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ atau $P_{value} > \alpha = 0,05$, maka model yang digunakan dalam penelitian tidak bagus (*tidak fit*).




Gambar 3.1
Penerimaan Uji F

3. Uji Statistik t (*t-test*)

Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel independen dalam menerangkan variabel dependen. Uji t digunakan untuk mengukur signifikansi pengaruh pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan perbandingan nilai t_{hitung} masing-masing koefisien regresi dengan t_{tabel} (nilai kritis) sesuai dengan tingkat signifikansi yang digunakan. Ketentuan menilai hasil hipotesis uji t adalah menggunakan tingkat signifikansi 5% dengan derajat kebebasan $df = n-1$ (Ghozali, 2018).

- 1) Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $P\ value < \alpha = 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, berarti variabel independen mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen.
- 2) Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau $P\ value > \alpha = 0,05$, maka H_0 tidak dapat ditolak dan H_a tidak diterima, berarti variabel independen tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen.



Gambar 3.2
Penerimaan Uji t

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kewajiban kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak, penagihan pajak, dan pengungkapan informasi keuangan wajib pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan. Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah 400 wajib pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Temanggung. Temuan penelitian ini mengungkapkan bahwa kewajiban kepemilikan NPWP semakin besar maka berdampak pada penerimaan pajak penghasilan. Namun untuk pemeriksaan pajak, penagihan pajak, dan pengungkapan informasi keuangan wajib pajak tidak berdampak pada penerimaan pajak penghasilan.

B. Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan dalam penelitian ini diantaranya yaitu:

1. Responden hanya terbatas pada wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pratama Temanggung, dimana kemungkinan penelitian ini akan menunjukkan hasil yang berbeda jika responden yang digunakan adalah wajib pajak selain yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pratama Temanggung.
2. Riset berikutnya merupakan data jumlah sampel penerimaan pajak penghasilan. Sesuai dengan rumus slovin sebesar 389 sehingga semestinya peneliti berikutnya untuk data yang digunakan harus melebihi sampel dari

hasil index slovin. Menurut jumlah index slovin sebesar 390 seharusnya merupakan sampel akhir yang diolah.

C. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti memberikan sedikit saran yang dapat berguna sebagai masukan dan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya. Saran tersebut antara lain:

1. Penelitian selanjutnya diharapkan lebih memperluas penggunaan objek penelitian tidak hanya di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung tetapi bisa memperluas objek penelitian, misalnya pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama se-karesidenan kedu agar generalisasi hasil lebih baik.
2. Penelitian selanjutnya perlu menambahkan variabel lain yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan seperti kesadaran wajib pajak karena dengan adanya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak maka kepatuhan wajib pajak akan terpenuhi, sehingga penerimaan pembayaran pajak akan terus mengalami peningkatan (Yasa dkk, 2017).

DAFTAR PUSTAKA

- Andiani, dkk. (2017). Pengaruh Pengetahuan Sistem Automatic Exchange Of Information (AEOI) dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar dan Melaporkan Pajak (Studi Empiris Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Singaraja). *Akuntansi Program S1*, 8(2).
- Arfaningsih. (2018). Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Studi Kasus pada KPP Pratama Raba Bima Tahun 2012-2015. *Akuntansi Dewantara*, 2(1), 37–45.
- Febriyanti. (2013). *Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak (Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Jakarta Selatan)*. Skripsi. Universitas Islam Negeri.
- Ferdianta & Marlinah. (2017). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Penerimaan Pajak. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi ISSN: 1410 - 9875*, 19(1), 42–48.
- Ghozali. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- _____. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25 Edisi 9*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ginting. (2006). Pengaruh Pemberian Surat Penagihan Terhadap Pembayaran Tunggakan Pajak Penghasilan di Tiga Kantor Pelayanan Pajak. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 5(1).
- Jateng. *Penerimaan Pajak KPP Temanggung 76,2 Persen*.
- Kusworini. (2017). Perpu No. 1 Tahun 2017 Tentang “Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan” dan Implikasinya Terhadap Lembaga Keuangan di Indonesia. *ISSN : 0854-2031*, 15(1), 23–33.
- Mandhira & Yasa. (2017). Pengaruh Implementasi Perpu No. 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja. *E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 8(2).
- Mardiasmo. (2009). *Perpajakan. Edisi Revisi 2009*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mohammad & Pangerapan. (2017). Pengaruh Pemeriksaan dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 12(2), 938–949.
- Pardiat. (2008). *Pemeriksaan Pajak, Edisi Kedua, Mitra Wacana Media, Jakarta*. Prastowo, Yustinus. 2009. “Panduan Lengkap Pajak, Raih Asa sukses”, Jakarta. Rahayu, Siti Kurnia. , 2010. “Perpajakan Indonesia (Konsep dan Aspek Sosial)”, Cetakan Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta.

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 02/PMK 05/2007. (n.d.). Retrieved from Peraturan Menteri Keuangan Nomor 02/PMK 05/2007
- Rahman. (2018). Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara. *Jurnal Economix*, 6(1), 24–34.
- Resmi. (2009). *“Perpajakan: Teori dan Kasus”*. Edisi 5 Buku 1. Salemba Empat : Jakarta.
- Robbins. (2011). *Perilaku Organisasi. Edisi 14*. Salemba Empat : Jakarta.
- Sari. (2013). *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Sari & Nugraha. (2018). Kebijakan Akses Informasi Keuangan Terhadap Perilaku Wajib Pajak dan Implikasinya Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Tekun*, 8(1), 81–96.
- Selvi. (2018). *Automatic Exchange of Information sebagai Big Data di Bidang Perpajakan*. 1(1), 128–133.
- Siahaan. (2006). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT Grafindo Perkasa.
- Sidik. (2017). Ini Tujuan Dari Perppu Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan. Retrieved from Bisnis.Com website: <https://finansial.bisnis.com/read/20170517/90/654427/ini-tujuan-dari-perppu-akses-informasi-keuangan-untuk-kepentingan-perpajakan>
- Simanungkalit & Runtu. (2015). NPWP, Pengaruh Kewajiban Kepemilikan Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak. *Jurnal Simposium Nasional Akuntansi*, 1–9.
- Sugiyono. (2012). *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- _____. (2016). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Sumarsan. (2015). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Indeks.
- Sutrisno & Andini. (2016). Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, Surat Paksa Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak (Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Kota Semarang). *Jurnal Of Accounting*, 2(2), 1–20.
- Syafruddin,dkk. (2017). Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP , Pemeriksaan Pajak , dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (Studi Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Kabupaten Sumbawa). *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis ISSN (P) : 2089-1210, E-ISSN : 2580-7285*, 14(1), 62–76.

Syarifuddin, dkk. (2017). Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan pada KPP Pratama di Wilayah Kabupaten Sumbawa. *E-ISSN: 2580-7285. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, 14(1)*.